



P U T U S A N
Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **INAQ SAYU**, umur \pm 63 tahun, pekerjaan petani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tibu Petung, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, sebagai
PENGGUGAT I;

2. **INAQ RANI**, umur \pm 33 tahun, beragama Islam, pekerjaan petani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tibu Petung, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, sebagai
PENGGUGAT II;

Dalam perkara ini Penggugat I dan Penggugat II sama-sama diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu:

SUBHAN AFFANDI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Desa Banjarsari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 014/SK.AFF/ADV.VI/2019 tanggal 29 Juni 2019 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, Nomor: 288/HK/HT.08.01.SK/VIII/2019/PN Sel tanggal 7 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai:

PARA PENGGUGAT;



L a w a n :

1. **AMAQ RAWINAH**, umur \pm 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Samar Katon, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB; dalam perkara ini diwakili oleh kuasa insidentilnya, yaitu: **MISNUN bin ARTAWI**, yaitu cucu kandung dari AMAQ RAWINAH, yang bertempat tinggal di Dusun Sigek, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong tertanggal 7 Oktober 2019, No. 363/HK/HT.08.01.SK/X/2019/PN SEL, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I**;

2. **BADAN PERTANANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, beralamat di Jalan M. T. Haryono, Kelurahan Selong Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, disebut sebagai: **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 8 Agustus 2019, dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH meninggalkan seorang istri dan memiliki seorang anak yaitu sebagai berikut:
 - 1.1. INAQ SAYU/istri (P.1);
 - 1.2. INAQ RANI/anak (P.2);
2. Bahwa semasa hidupnya suami/ayah para Penggugat (alm. LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH) ada menguasai dan mengerjakan tanah kebun seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (2 ha), tercatat atas nama AMAQ SERAH, Pipil Nomor 581a, Persil Nomor 177, klas III, terletak di Orong Sadjita, Dusun Samar Katon, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
3. Bahwa tanah kebun seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (2 ha) tersebut di atas, telah diambil/dirampas dan dikuasai oleh AMAQ RAWINAH (Tergugat 1) seluruhnya, di mana batas-batas tanah kebun tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah AQ. SU;
 - Sebelah timur : kali dan tanah AQ. KERTASIH;
 - Sebelah selatan : tanah AQ. NUR;
 - Sebelah barat : tanah AQ. NUR;selanjutnya tanah kebun seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (± 2 ha) disebut sebagai: OBYEK TANAH SENGKETA;
4. Bahwa tanah kebun seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (± 2 ha) sekarang menjadi obyek tanah sengketa adalah hasil jerih Payah dari LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH (suami P.1/orang tua P.2) yang diperoleh dengan cara membuka hutan (tanah *gelatan* lahan) dan selanjutnya dikuasai dan digarap sendiri oleh LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH bersama istrinya sampai dengan tahun 1982;
5. Bahwa sekira tahun 1970 tanah kebun seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (± 2 ha) telah dipertegas oleh Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan SK No.591/DA/Pn/18.A/1970 di mana tanah kebun seluas ± 2 ha sekarang

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek tanah sengketa adalah tanah *gelatan* lahan yaitu tanah asal GG tercatat atas nama KIDJEK alias AMAQ SERAH dan sampai sekarang tidak pernah dipindahtangankan atau dimutasi kepada orang lain termasuk kepada AMAQ RAWINAH (Tergugat 1);

6. Bahwa secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, sekira tahun 1984 oleh AMAQ RAWINAH (Tergugat 1) yang tidak lain adalah saudara kandung LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH terhadap obyek tanah sengketa yaitu tanah kebun seluas ± 2 ha telah dirampas dengan cara kekerasan dan diambil dengan cara melawan hukum serta mengusir AMAQ SERAH (suami/orang tua para Tergugat) dari obyek tanah sengketa yang merupakan tanah miliknya sendiri, dan perbuatan AMAQ RAWINAH (Tergugat 1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa setelah obyek tanah sengketa dirampas/diambil dan dikuasai dengan cara melawan hukum oleh AMAQ RAWINAH (Tergugat 1) selanjutnya di atas obyek tanah sengketa tersebut yaitu seluas ± 6 are dijadikan pekarangan dan berdiri rumah permanen yang ditempati oleh Tergugat 1 bersama anak dan cucunya bernama LAQ GANUN, UDIN dan MIS;
8. Bahwa setelah LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH meninggal dunia sekira tahun 1990, maka para Penggugat sebagai keturunan AMAQ SERAH (+) berusaha untuk meminta obyek tanah sengketa tersebut dikembalikan kepada para Penggugat yang berhak atas tanah kebun seluas 2 ha bahkan telah meminta kepada Kepala Desa Pengadangan Barat untuk memediasi persoalan tersebut akan, tetapi tidak ada jawaban yang pasti dan Tergugat 1 selalu mengulur-ulur waktu dalam penyelesaiannya;
9. Bahwa perbuatan Tergugat 1, yang telah menguasai dan membangun rumah di atas obyek tanah sengketa yang merupakan hak milik dari para Penggugat, tanpa alas hak yang sah menurut hukum telah melanggar hak

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek para Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat 1 dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa penguasaan obyek tanah sengketa oleh Tergugat 1 dan secara diam-diam tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada para Penggugat yang telah mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (T.2) dan selanjutnya oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak adalah AMAQ RAWINAH (Tergugat 1), adalah perbuatan yang tidak sah dan tidak dibenarkan oleh undang-undang, oleh karena itu Sertifikat tersebut harus dikesampingkan karena terbitnya tanpa proses sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa obyek tanah sengketa adalah jelas-jelas merupakan hak milik almarhum AMAQ SERAH (suami P.1/orang tua P.2) sesuai alas hak yang ada, sedangkan para Tergugat menguasai obyek tanah sengketa tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, sehingga keberadaan bangunan di atas obyek tanah sengketa telah secara nyata melanggar azas kepatutan karena telah secara nyata melanggar hak subyektif pihak lain, sehingga segala bentuk pengoperasian yang menimbulkan hak keperdataan kepada pihak lain haruslah dinyatakan tidak sah dan segala bentuk surat-surat yang ada menyusul penguasaan dan keberadaan Tergugat 1 di atas obyek tanah sengketa haruslah dinyatakan tidak sempurna dan tidak berlaku;

12. Bahwa karena obyek tanah sengketa merupakan harta peninggalan dari almarhum LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH sesuai bukti-bukti yang ada, maka adalah wajar secara hukum apabila obyek tanah sengketa diserahkan kembali kepada para Penggugat sebagai keturunan AMAQ SERAH (+) dalam keadaan kosong dan tanpa syarat dan bebas dari beban apapun, dan membongkar bangunan rumah permanen yang berdiri di atas obyek tanah

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (Polisi dan TNI);

13. Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat dan agar obyek tanah sengketa tidak dipindahtangankan kepada pihak ketiga oleh Tergugat 1 baik dengan jalan jual beli, jual gadai maupun jual tahunan dan perbuatan hukum lainnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, maka mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) di atas tanah sengketa;

14. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan fakta hukum yang jelas dan didukung pula dengan alas hak yang dimiliki oleh para Penggugat maka mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon dijatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas obyek tanah sengketa;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek tanah sengketa merupakan hak milik para Penggugat yang didapatkan dari almarhum LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH (suami.P.1 orang tua P.2);
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 1 yang telah menguasai dan membangun rumah permanen di atas obyek tanah sengketa tanpa dasar hukum yang jelas merupakan tindakan/perbuatan tidak sah dan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum di mana sangat merugikan para Penggugat, oleh sebab itu penguasaan tersebut harus dikatakan tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum;

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 yang menguasai secara sepihak dan mendirikan bangunan rumah permanen di atas obyek tanah sengketa tanpa proses hukum yang jelas, merupakan perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatige daad*);
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa surat-surat yang timbul di atas obyek tanah sengketa, baik surat jual beli, SPPT, Sertifikat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan obyek tanah sengketa harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena itu harus dikesampingkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;
7. Menyatakan dan menetapkan demi hukum bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
8. Menghukum kepada Tergugat 1 atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dan menyerahkan obyek tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bebas dari beban apapun kepada para Penggugat bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (Polisi dan TNI);
9. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang adil sesuai hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat serta Tergugat I telah menghadap kuasa mereka masing-masing, sedangkan Tergugat II sama sekali tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GALIH

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAWONO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 September 2019, upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dari dalil gugatan poin 1 bahwa LOQ KIJEK alias AMAQ SERAH telah meninggal dunia yang pada poin 8 LOQ KIJEK alias AMAQ SERAH meninggal dunia sekira tahun 1990, akan tetapi menurut T.1 saudara dari LOQ KIJEK alias AMAQ SERAH meninggal dunia pada tahun 2013. Nama LOQ KIJEK alias AMAQ SERAH menurut T.1 yang benar namanya adalah LOQ RAMIJAH alias AMAQ SERAH;
2. Dalil pada poin 2 bahwa LOQ KIJEK alias AMAQ SERAH (suami P.1 dan orang tua P.2) ada menguasai tanah kebun seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (2 ha) yang tercatat atas nama AMAQ SERAH Pipil No. 581a Persil No. 177 Kelas III terletak di Orong Sajita, Dusun Samar Katon, Desa Pengadangan Barat, ini tidak benar karena pada buku C.II (Buku Administrasi Tanah Kebun) Desa Pengadangan tidak ada nama AMAQ SERAH Pipil No. 851a yang ada itu tanah kebun asal GG Pipil No. 1581 Persil No. 177 Kelas III/11 luas 2 ha Orong Sajita, Desa atas nama AMAQ RAWINAH, Sajita (tanggal 20-09-1987 asal GG);
3. Pada dalil poin 3 dikatakan AMAQ RAWINAH (T.1) merampas tanah sengketa seluruhnya ini juga tidak dibenarkan oleh Tergugat 1 (T.1) karena tanah sengketa kebun asal GG ini memang sejak dulu dikuasai oleh AMAQ RAWINAH (T.1);

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada poin 4 dikatakan bahwa tanah sengketa seluas 20.000 m² adalah jerih payah LOK KIJIEK alias AMAQ SERAH (suami P.1/orang tua P.2) yang telah membuka lahan hutan, ini juga dibantah oleh AMAQ RAWINAH (T.1) karena menurut AMAQ RAWINAH (T.1) sejak tahun 1945 (zaman merdeka) ia telah mengerjakan tanah ladang tersebut yang sampai saat ini sudah tercatat pada buku C.II Pengadangan dengan Pipil No. 1581 Persil No. 177 Kelas III/11 luas 2 ha atas nama AMAQ RAWINAH Sajita (20-09-1987 asal GG);
5. Dalil pada poin 5 bahwa sekira tahun 1970 tanah sengketa kebun seluas 20.000 m² (2 ha) telah dipertegas oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan SK No. 591/DA/PN/18.A/1970 di mana tanah kebun asal GG seluas 20.000 m² (2 ha) adalah atas nama LOQ KIJIEK alias AMAQ SERAH namun T.1 tidak tahu menahu tentang SK tersebut di atas, nyatanya sejak tahun 1945 sampai saat ini tetap T.1 yang menguasai tanah sengketa tersebut. Memang LOQ KIJIEK alias AMAQ SERAH pernah tinggal bersama saudaranya AMAQ RAWINAH (T.1) sejak dulu, namun AMAQ RAWINAH sekira tahun 1960-an sudah memberikan LOQ KIJIEK alias AMAQ SERAH seekor sapi oleh T.1 namun tidak disertai dengan bukti surat, dan terakhir sekira tahun 1981 AMAQ RAWINAH (T.1) juga telah memberikan saudaranya LOQ KIJIEK alias AMAQ SERAH berupa uang sebanyak Rp60.000,- (sebagai biaya perkawinannya LOK KIJIEK alias AMAQ SERAH dengan INAQ SAYU (P.1) orangtua dari INAQ RANI (P.2) juga tidak dibarengi dengan surat menyurat karena antar keluarga (adek-kakak);
6. Bahwa pada poin 6 dikatakan secara tiba-tiba tahun 1984 dikatakan T.1 secara kekerasan merampas saudara LOQ KIJIEK alias AMAQ SERAH tanah sengketa seluas 20.000 m² (2 ha) ini juga tidak dibenarkan oleh AMAQ RAWINAH (T.1) karena dia tidak pernah merasa merampas seperti yang dituduhkan oleh para Penggugat Karena dia memang benar telah mengerjakan tanah sengketa tersebut di atas sejak lama masih berupa

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah ladang (GG) dan kemudian lewat prosedur yang benar di mana pada tahun 1994 ada penertiban tanah tanah GG di Desa Pengadangan, Kecamatan Masbagik, sekarang Kecamatan Pringgasela, lewat SK.BUP.KWH tanggal 11/6-84 No. 591.1/367/001, maka pada waktu itu bagi pemegang atau yang mengerjakan tanah GG di wilayah Desa Pengadangan dianjurkan oleh Pemerintah Daerah lewat Pemerintah Desa Pengadangan supaya ditertibkan dengan cara menerbitkan Pipil Kebun asal GG dengan syarat masing-masing wajib pajak membayar pajak tanah yang dikerjakan 2 tahun berturut-turut sesuai dengan luas tanah yang dikerjakan maka sejak saat itu tidak ada tanah tanah GG di Pengadangan karena sudah tercatat di daerah menjadi tanah kebun asal GG. Maka pada saat itulah AMAQ RAWINAH (T.1) tercatat pada buku C.II desa Pengadangan dan mendapatkan Pipil No. 1581 luas 20.000 m² (2 ha) itulah sebabnya AMAQ RAWINAH (T.1) tidak pernah merasa merampas secara kekerasan hak hak orang lain;

7. Pada dalil poin 7 bahwa para pengguga mengatakan bahwa T.1 menguasai tanah sengketa dengan cara melawan hukum namun T.1 tidak pernah merasa melawan hukum karena sejak tahun 1991 LOK KIJIEK alias AMAQ SERAH setelah menerima uang sebanyak Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari T.1 yaitu sebagai biaya perkawinannya dengan INAQ SAYU (P.1) orang tua dari INAQ RANI (P.2) LOQ KIJIEK alias AMAQ SERAH sampai dia meninggal dunia sampai tahun 2013 tidak pernah menginjakkan kakinya pada tanah kebun sengketa, sehingga AMAQ RAWINAH (T.1) tidak merasa melawan hukum baru sekitar tahun 2018 tanah sengketa tersebut di permasalahan oleh para Penggugat;
8. Pada poin 8, LOK KIJIEK alias AMAQ SERAH meninggal dunia kira-kira tahun 1990 akan tetapi menurut T.1 itu tidak benar yang benar adalah LOQ KIJIEK alias AMAQ SERAH meninggal dunia pada tahun 2013. Memang

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar para Penggugat telah meminta kepada Kepala Desa Pengadangan Barat untuk memediasi persoalan tersebut di atas namun tidak mendapat penyelesaian secara damai;

9. Pada poin 9 ini lagi lagi para Penggugat mengatakan bahwa T.1 menguasai tanah sengketa secara melawan hukum akan tetapi T.1 merasa tidak pernah merasa melanggar hukum atau melawan hukum;

10. Pada poin 10 yang mengatakan bahwa sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur (T.2) dikatakan tidak sah oleh para Penggugat dan harus dikesampingkan atau dibatalkan, ini sepenuhnya adalah wewenang pihak BPN Kabupaten Lombok Timur untuk menjelaskannya;

11. Selanjutnya pada poin 11.12.13 dan 14 kami dari pihak T.1 meyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang ditunjuk memeriksa perkara ini setelah yang mulia mendengar atau menerima bukti-bukti yang ada baik bukti surat, keterangan saksi dan lain lain yang diajukan oleh para pihak penggugat dan pihak tergugat untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I tersebut, para Penggugat telah mengajukan tanggapan/replik secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Oktober 2019. Atas replik para Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 22 Oktober 2019 Tergugat I telah menyampaikan tanggapan balik/duplik secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 022/IPEDA/III/01/1979, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram, tertanggal 17 Januari 1979, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P.II-1, yang pada pokoknya menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam register buku letter C No. 40 tanah kebun/ladang wilayah Orong Sadjita, Desa Pengadangan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Dati II Lombok Timur, ada tercatat tanah atas nama KIDJEK alias AMAQ SERAH, Pipil No. 581a, yang terletak di Persil No. 177, kelas III, luas \pm 2,000 ha, keterangan: tanah asal GG/Tn, gelatan lahan, dengan SK No. 591/DA/Pn/18.A/1970 tanggal 25 Februari 1970, dan tidak pernah terjadi perubahan/mutasi hingga saat surat tersebut dibuat;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, D. Pengadangan No. 40, Sedahan Kecamatan Masbagik II, Kabupaten Lombok Timur, atas nama wajib bayar: KIDJEK alias AQ. SERAH, No. 581a, ditandatangani oleh Kepala Iuran Pembangunan Daerah Lombok, tertanggal 10 Mei 1970, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P.I.II-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa KIDJEK alias AMAQ SERAH tercatat sebagai wajib bayar IPEDA atas tanah kebun yang terletak di Orong Sadjita, Persil No. 177, Kelas III, luas 2,000 ha, keterangan: tanggal 10 Mei 1970 tercatat tanah asal GG, SK No. 591/DA/Pn/18.A/1970 tanggal 25 Februari 1970;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Barat, No. 591/DA/Pn/18.A/1970, ditandatangani oleh Kepala Direktorat Agraria Tk. I Nusa Tenggara Barat, dan disahkan oleh Ketua Panitia Landreform Daerah Tk. II Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 25 Februari 1970, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P.I.II-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa KIDJEK alias AMAQ SERAH tercatat sebagai yang menerima hak tanah ladang/kebun yang terletak di Desa Pengadangan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, seluas 2,000 ha;
- 2 (dua) lembar fotokopi Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat, No. SK.591/DA/Pn/18.A/1970, ditandatangani oleh

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Direktorat Agraria Tk. I Nusa Tenggara Barat, dan disahkan oleh Ketua Panitia Landreform Daerah Tk. II Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 25 Februari 1970, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P.I.II-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa KIDJEK alias AMAQ SERAH tercatat sebagai yang menerima hak milik atas tanah ladang/kebun yang terletak di Desa Pengadangan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, seluas 2,000 ha, dengan syarat harus membayar uang pemasukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal SK dan dapat diangsur tiap tahun paling sedikit 1/7 dari jumlah yang harus dibayar;

- 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah Keluarga AMAQ SERAH alias KIJJEK, dibuat dan dicap jempol oleh INAQ RANI (Penggugat II), diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Tibu Petung dan Kepala Desa Pengadangan Barat, tertanggal 5 November 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P.I.II-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ SERAH alias KIDJEK memiliki anak-anak yang bernama INAQ RANI (Penggugat II) dan (alm.) LOK MIS;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Pengadangan Barat kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong, No. 140/10/PemDes/XI/2019, perihal: pelimpahan perkara tanah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pengadangan Barat, tertanggal 5 November 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P.I.II-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemerintah Desa Pengadangan Barat telah mengadakan pertemuan antara Penggugat II dengan Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 2 Juli 2018, 10 Juli 2018 dan 26 Juli 2018, perihal persengketaan tanah kebun di Orong Sajita, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, namun tidak ada titik temu/kata sepakat di antara para pihak;

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P.I.II-1: SAWINAH alias AMAQ SARIDAH, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama INAQ RANI (Penggugat II), anak dari alm. LOQ KIJEK alias AMAQ SERAH, dan AMAQ RAWINAH (Tergugat I);
 - Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dan Tergugat I adalah tanah kebun seluas ± 2 (dua) hektar, yang terletak di Orong Sadjita, Desa Pengadangan Lauq Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas yaitu:
 - Sebelah utara : AMAQ SU;
 - Sebelah timur : kali mati dan AMAQ KERTASIH;
 - Sebelah selatan : AMAQ NUR;
 - Sebelah barat : AMAQ NUR;
 - Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa adalah milik alm. LOQ KIJEK alias AMAQ SERAH, sebab dulu Saksi pernah tinggal satu rumah dengan Tergugat I sebagai anak angkatnya, kemudian ketika mulai bujangan Saks keluar meninggalkan Tergugat I karena akan menikah;
 - Bahwa waktu itu Saksi tinggal bersama dengan Tergugat I di seberang kali, yaitu di tempat AMAQ ABANG MACIH, tapi Saksi sekedar numpang tempat tinggal, kemudian diambil lagi oleh AMAQ ABANG MACIH, tidak lama kemudian Tergugat I masuk kerja di atas tanah obyek sengketa sampai sekarang ini;
 - Bahwa Saksi tinggal dengan Tergugat I sejak Saksi masih kecil;

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AMAQ SERAH memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara merambah hutan;
- Bahwa dari dulu Saksi melihat AMAQ SERAH mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut karena tanah itu adalah hak miliknya bukan hak milik Tergugat I, namun sekarang tanah itu dikerjakan oleh Tergugat I dibantu oleh anak cucunya;
- Bahwa saat AMAQ SERAH masih mengerjakan tanah obyek sengketa, Tergugat I tidak pernah bekerja di sana;
- Bahwa Saksi melihat sendiri AMAQ SERAH meninggalkan tanah obyek sengketa karena Tergugat I mau memukul AMAQ SERAH dengan menggunakan parang, kemudian AMAQ SERAH lari meninggalkan tanah obyek sengketa, sehingga Tergugat I akhirnya dapat memasuki dan mengerjakan tanah tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa AMAQ SERAH saat itu mau mengambil buah nangka di atas tanah obyek sengketa akan tetapi oleh Tergugat I mendorong AMAQ SERAH untuk keluar dari tanah kebun tersebut, dan akhirnya dileraikan oleh ibu-ibu karena Tergugat I saat itu marah-marah;
- Bahwa pada saat meninggalkan tanah obyek sengketa Saksi sudah bujangan;
- Bahwa selama Saksi tinggal dengan Tergugat I, Saksi sering dipukul, disiksa serta dimarahi, dan pernah disiram air oleh Tergugat I selama satu bulan;
- Bahwa Saksi terakhir datang ke tanah obyek sengketa pada tahun 1980, yaitu saat Saksi keluar dari rumah Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah melihat rumahnya AMAQ SERAH di atas tanah kebun sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu para Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat I untuk meminta kembali tanah obyek sengketa akan tetapi Tergugat I tidak

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menyerahkannya, bahkan Penggugat II sampai datang ke Kantor Desa akan tetapi Tergugat I tetap tidak mau;

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saat itu Saksi ikut ke Kantor Desa dengan Penggugat II;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Kepala Desa dan Pekasih bukti P.I.II-1 dan bukti P.I.II-2 sebagai bukti kepemilikan tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa telah bersertifikat oleh karena itu para Penggugat merasa keberatan sebab tanah obyek sengketa adalah hak milik AMAQ SERAH, orang tua dari Penggugat II, sesuai bukti surat yang diperlihatkan oleh Kepala Desa dan Pekasih;
- Bahwa anak-anak keturunan Tergugat I masing-masing bernama: AMAQ JUNA, AMAQ SAIN, dan LOQ GANUN ALIAS AMAQ AMIR;
- Saksi P.I.II-2: AMAQ JUMAYU, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I, sebab Saksi masih bersaudara sepupu dengan Tergugat I dan alm. LOQ KIJEK alias AMAQ SERAH (suami/ayah para Penggugat);
 - Bahwa Tergugat I adalah saudara kandung dari alm. LOQ KIJEK alias AMAQ SERAH, namun yang lebih tua adalah LOQ KIJEK alias AMAQ SERAH;
 - Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dan Tergugat I adalah tanah kebun seluas ± 2 (dua) hektar, yang terletak di Orong Sadjita, Desa Pengadangan Lauq Barat, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas yaitu:
 - Sebelah utara : AMAQ SU;
 - Sebelah timur : kali mati dan AMAQ KERTASIH;
 - Sebelah selatan : AMAQ NUR;
 - Sebelah barat : AMAQ NUR;

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa adalah milik alm. LOQ KIJEK alias AMAQ SERAH, yang diperoleh dengan cara membuka hutan pada tahun 1980;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah membantu alm. AMAQ SERAH menanam pohon nangka, jagung dan pohon pisang;
- Bahwa Tergugat I dahulu juga ikut bekerja di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi sering ke tanah obyek sengketa karena Saksi tinggal dekat dengan tanah obyek sengketa, yaitu di seberang kali;
- Bahwa dasar Tergugat I bekerja di tanah obyek sengketa tersebut adalah karena dulu LOQ KIJEK ALIAS AMAQ SERAH hendak menebang pohon nangka di tanah obyek sengketa namun Tergugat I mengatakan kepada LOQ KIJEK alias AMAQ SERAH agar jangan menebang pohon nangka itu sambil menebas punggung AMAQ SERAH dengan parang dan mengusirnya, lalu LOQ KIJEK alias AMAQ SERAH pergi meninggalkan tanah obyek sengketa tersebut ke Gapuk;
- Bahwa pada saat kejadian Tergugat I menebas punggung LOQ KIJEK alias AMAQ SERAH, Saksi tidak ada ditempat, akan tetapi Saksi diceritakan oleh perempuan-perempuan yang sedang berada di tanah obyek sengketa;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, Saksi pergi ke tanah obyek sengketa dan melihat benar ada potongan pohon nangka yang sudah ditebang oleh LOQ KIJEK alias AMAQ SERAH;
- Bahwa anak dari LOQ KIJEK alias AMAQ SERAH ada 2 orang, yaitu: LOQ SAYUP dan Penggugat II;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat I mengerjakan tanah obyek sengketa;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut Tergugat I pernah mengerjakan tanah kebun milik pamannya yang terletak di Bokat Rembang;
- Bahwa Tergugat I membangun rumah tempat tinggalnya di atas tanah obyek sengketa tersebut sekitar 10 tahunan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat sehubungan dengan tanah kebun tersebut;
- Saksi P.I.II-3: AMAQ JUMAYU, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi juga bernama AMAQ JUMAYU (sama dengan nama saksi P.I.II-2: AMAQ JUMAYU), namun Saksi lahir tahun 1945;
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dan Tergugat I adalah tanah kebun seluas ± 2 (dua) hektar, yang terletak di Orong Sadjita, Desa Pengadangan Lauq Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas yaitu:
 - Sebelah utara : AMAQ SU;
 - Sebelah timur : kali mati dan AMAQ KERTASIH;
 - Sebelah selatan : AMAQ NUR;
 - Sebelah barat : AMAQ NUR;
 - Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa adalah milik dari saudara kandung Tergugat I, yakni alm. LOQ KIJEK alias AMAQ SERAH, suami dan orang tua para Penggugat, yang diperoleh dengan cara membuka hutan pada tahun 1980;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah bertugas sebagai petugas pemungut pajak di Desa Pengadangan Lauq Barat, sejak tahun 1981 s.d. 2008;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, NOP: 52.03.140.008.009-0021.0, atas nama wajib pajak LOQ ACIH, tertanggal 20 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.I-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa LOQ ACIH tercatat sebagai wajib pajak PBB tahun 2012 atas obyek pajak yaitu tanah yang terletak di Orong Sajita, Sukatain, Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 6.600 m², kelas 090;
- 1 (satu) lembar fotokopi 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2014, NOP: 52.03.140.008.009-0021.0, atas nama wajib pajak LOQ ACIH, tanggal bayar 17 April 2014, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.I-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa LOQ ACIH telah lunas membayar PBB atas tanah NOP: 52.03.140.008.009-0021.0;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, NOP: 52.03.140.008.009-0022.0, atas nama wajib pajak AMAQ JUNA, tertanggal 8 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.I-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ JUNA tercatat sebagai wajib pajak PBB tahun 2018 atas obyek pajak yaitu tanah yang terletak di Orong Sajita, Pengadangan Barat, Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 6.600 m², kelas 090;
- 1 (satu) lembar fotokopi 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012, NOP: 52.03.140.008.009-0022.0, atas nama wajib pajak AMAQ JUNA, tanggal bayar 29 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.I-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ JUNA telah lunas membayar PBB atas tanah NOP: 52.03.140.008.009-0022.0;

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, NOP: 52.03.140.008.009-0019.0, atas nama wajib pajak AMAQ MIS, tertanggal 8 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.I-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ MIS tercatat sebagai wajib pajak PBB tahun 2018 atas obyek pajak yaitu tanah yang terletak di Orong Sajita, Pengadangan Barat, Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 6.600 m², kelas 090;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, NOP: 52.03.140.008.009-0019.0, atas nama wajib pajak AMAQ MIS, tertanggal 8 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.I-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ MIS tercatat sebagai wajib pajak PBB tahun 2018 atas obyek pajak yaitu tanah yang terletak di Orong Sajita, Pengadangan Barat, Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 6.600 m², kelas 090;
- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1220/Pengadangan, atas nama LOQ UDIN, luas 4.898 m², diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tertanggal 29 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.I-7, yang pada pokoknya menerangkan bahwa LOQ UDIN tercatat sebagai salah satu pemegang hak milik seluas 4.898 m² yang terletak di bagian utara di tanah obyek sengketa;
- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1219/Pengadangan, atas nama AMAQ JUNA, luas 3.641 m², diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tertanggal 29 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.I-8, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ JUNA tercatat sebagai salah satu pemegang hak milik seluas 3.641 m² yang terletak di bagian tengah di tanah obyek sengketa;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1218/Pengadangan, atas nama AMAQ MIR, luas 3.662 m², diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tertanggal 29 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.I-9, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ MIR tercatat sebagai salah satu pemegang hak milik seluas 3.662 m² yang terletak di bagian selatan di tanah obyek sengketa;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan AKHMAD JUNAIDI, mantan Sedahan Kecamatan Pringgasela, No. 10/SP/2018, tertanggal 8 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.I-10, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam Buku Letter C Desa Pengadangan ada tercatat tanah kebun asal GG atas nama AMAQ RAWINAH (Tergugat I), Pipil No. 1581, Persil No. 177, Kelas III, luas 2.000 ha di Orong Sajita, dan dalam pendataan PBB tahun 1994/1995 telah berubah masing-masing kepada: NOP: 52.03.140.008.009-0019.0 luas 6.600 m² atas nama AMAQ MIS, NOP: 52.03.140.008.009-0021.0 luas 6.600 m² atas nama LOQ ACIH alias AMAQ MIR, dan NOP: 52.03.140.008.009-0022.0 luas 6.600 m² atas nama AMAQ JUNA, lalu pada tahun 2011 tanah-tanah tersebut menjadi wilayah Desa Pengadangan Barat dan berubah menjadi SHM No. 1220 atas nama LOQ UDIN (anak dari AMAQ MIS), SHM No. 1218 atas nama LOQ ACIH, dan SHM No. 1219 atas nama AMAQ JUNA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 140/02/Pemdes.PB/II/2020 tertanggal 7 Februari 2020, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pengadangan Barat, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.I-11, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Desa Pengadangan Barat mengetahui AMAQ RAWINAH (Tergugat I) menguasai sebidang tanah kebun seluas 2000 m², dasar GG, Pipil No. 1581, Persil No. 177, kelas III/II, terletak di Orong Sajita, SPPT tahun 1987 atas nama AMAQ RAWINAH;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi T.I-1: AKHMAD JUNAEDI, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah mantan Sedahan Kecamatan Pringgasela pada tahun 1981 s.d. 2008;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Tergugat I dengan alm. LOQ KIJEK alias AMAQ SERAH
 - Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dan Tergugat I adalah tanah kebun seluas \pm 2 hektar, yang terletak di Orong Sadjita, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, namun Saksi tidak tahu batas-batas;
 - Bahwa yang mengerjakan dan menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat I beserta anak cucunya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa hubungan antara Tergugat I dengan LOQ KIJEK alias AMAQ SERAH;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah obyek sengketa, karena Saksi pernah bertugas memungut pajak tanah obyek sengketa;
 - Bahwa tanah obyek sengketa dahulu tercatat dalam buku C2 Sedahan Kecamatan Pringgasela tahun 1987 atas nama Tergugat I Pipil No. 1581, Persil No. 177;
 - Bahwa tanah obyek sengketa telah bersertifikat melalui program Prona dan tercatat atas nama: AMAQ MIS, AMAQ MIL, AMAQ JUNA dan INAQ SAENI;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan sertifikat tanah obyek sengketa di Kantor Desa Pengadangan tahun 2007 dan sebelumnya diumumkan pula di Kantor Desa tersebut;
- Bahwa Tergugat I memperoleh tanah sengketa tersebut dari tanah GG;
- Bahwa tanah GG dikerjakan Tergugat I selama 2 tahun sehingga Tergugat I mendapat SK dari Bupati atas nama Tergugat I dan diterbitkan Pipil pada tahun 1984 -1985;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah obyek sengketa sengketa tersebut sebelum Tergugat I;
- Bahwa dulu Saksi sering ke tanah obyek sengketa, dan terakhir ke sana tahun 2008, namun sekarang tidak lagi karena Saksi sudah pensiun;
- Bahwa Saksi masih memegang Buku C Sedahan Kecamatan Pringgasela hanya sebagai pegangan saja dan belum dikembalikan ke Kantor terkait;
- Saksi T.I-2: H. M. AMIR ALI, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pengadangan pada tahun 1982 s.d. 1986;
 - Bahwa yang disengketakan oleh para Penggugat dan Tergugat I masalah tanah seluas \pm 2 (dua) hektar, yang terletak di Orong Sadjita, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : AMAQ SU;
 - Sebelah timur : kali mati dan AMAQ KERTASIH;
 - Sebelah selatan : AMAQ NUR;
 - Sebelah barat : AMAQ NUR;
 - Bahwa yang mengerjakan dan menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat I bersama anak-anaknya;
 - Bahwa yang mengerjakan sebelumnya adalah oleh saudara kandung Tergugat I, yaitu (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Tergugat I dan anak-anaknya telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah obyek sengketa melalui Prona;
- Bahwa Tergugat I memperoleh tanah sengketa tersebut dari tanah GG, namun Saksi tidak tahu apa dasar Tergugat I mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi apabila suatu tanah GG dikerjakan 7 tahun berturut-turut maka yang mengerjakannya berhak untuk mensertifikatkannya;
- Bahwa pada tahun 2007 tanah obyek sengketa telah bersertifikat atas nama 4 orang anak-anak Tergugat I, yaitu: AMAQ MIS, AMAQ MUL, AMAQ JUNA, dan INAQ SAENI;
- Bahwa saat Sertifikat tersebut terbit tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan sidang Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019, dengan hasil sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Tanah obyek sengketa dinyatakan sebagai tanah milik para Penggugat yang didapatkan dari (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH;



2. Perbuatan Tergugat I yang telah menguasai dan mendirikan bangunan rumah permanen di atas obyek tanah sengketa tanpa proses hukum yang jelas, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, khususnya sebagaimana yang diterangkan para pihak dalam proses pembuktian dan sidang Pemeriksaan Setempat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH adalah suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II, serta saudara kandung Tergugat I;
2. Bahwa benar tanah obyek sengketa adalah tanah yang tercatat dahulu atas nama (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH, seluas ± 2 (dua) hektar, Pipil Nomor 518a, Percil Nomor 177, kelas III, tercatat atas nama LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH, yang terletak di Orong Sadjita, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : AMAQ SU;
 - Sebelah timur : kali mati dan AMAQ KERTASIH;
 - Sebelah selatan : AMAQ NUR;
 - Sebelah barat : AMAQ NUR;
3. Bahwa benar tanah obyek sengketa saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I bersama anak-anaknya, yaitu: LOQ UDIN, AMAQ JUNA dan AMAQ MIR, dan kemudian oleh Tergugat II diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama LOQ UDIN, AMAQ JUNA dan AMAQ MIR serta INAQ SAENI;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah:

- Menurut para Penggugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat II secara tanpa hak, yaitu dengan cara merampasnya dari (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH;
- Menurut Tergugat I:
 - Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari tanah yang dibuka sendiri oleh Tergugat I pada tahun 1945 dan tercatat dalam Pipil No. 1581, Persil No. 177, kelas III, luas ± 2 (dua) hektar atas nama Tergugat I;
 - Bahwa Tergugat I pernah memberikan 1 (satu) ekor sapi serta uang biaya perkawinan kepada (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal persengketaan tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan para Penggugat, yaitu: apakah benar tanah obyek sengketa adalah tanah milik (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH yang telah dirampas oleh Tergugat I?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, dikaitkan dengan hasil sidang Pemeriksaan Setempat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P.I.II-1 s.d. bukti P.I.II-4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa benar tanah obyek sengketa pernah tercatat dalam buku letter C atas nama (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH, yang diperoleh dengan cara membuka lahan atas pemberian ijin dari Gubernur NTB, kemudian mulai dikerjakan oleh (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH sejak tahun 1980-an;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan bukti T.I-1 s.d. T.I-9, yang dikuatkan dengan bukti T.I-11 dan keterangan saksi-saksi Tergugat I, diperoleh fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I bersama dengan anak-anak dan cucunya (yaitu: LOQ ACIH alias AMAQ MIR, AMAQ JUNA, AMAQ MIS dan anaknya yang bernama LOQ UDIN) dengan cara Tergugat I membuka lahan sendiri, namun hanya bukti T.I-10 saja yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa berasal dari tanah yang tercatat atas nama Tergugat I, namun bukti T.I-10 bukanlah bukti berupa Pipil atau pajak atas nama Tergugat I melainkan hanya keterangan sepihak dari saksi T.I-1: AKHMAD JUNAEDI selaku mantan sedahan Kecamatan Pringgasea;
3. Bahwa benar tidak ada satupun bukti, khususnya dari Tergugat I, yang mampu menerangkan bagaimana terjadinya peralihan kepemilikan atas tanah obyek sengketa, dari (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH kepada Tergugat I, bahkan saksi T.I-2: H. M. AMIR ALI menerangkan sebelum dikerjakan oleh Tergugat I tanah obyek sengketa pernah dikerjakan oleh (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH;
4. Bahwa benar tidak ada satupun bukti yang secara nyata menyebutkan bahwa Tergugat I pernah memberikan 1 (satu) ekor sapi dan uang biaya perkawinan kepada (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), bahkan dalam posita jawaban Tergugat I yaitu posita angka 5 ternyata terdapat pertentangan dalil yang menyatakan Tergugat I pernah memberikan uang kepada (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada tahun 1981, namun dalam posita angka 6 tertulis: "sejak tahun 1991";
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat, terbukti bahwa tanah obyek sengketa dikerjakan lebih dahulu oleh (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH, namun Tergugat I mengusir (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH dengan cara menebaskan parang ke

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punggun (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH sehingga akhirnya (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH meninggalkan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan angka 2, menunjukkan adanya tingkat keterbuktian yang jelas dan meyakinkan (*clear and convincing evidence*), bahwa tanah obyek sengketa memang berasal dari tanah milik (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH, namun sudah beralih kepada Tergugat I, lalu kepada anak-anaknya dan cucunya;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, angka 3 dan angka 4, menunjukkan adanya keraguan atau setidaknya-tidaknya ketidakbenaran perihal terjadinya perolehan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, sebab tidak ada satupun bukti yang cukup kuat yang mampu menunjukkan apakah benar tanah obyek sengketa adalah tanah yang dibuka sendiri oleh Tergugat I, atau setidaknya-tidaknya tanah obyek sengketa adalah tanah yang sudah ditebus/diganti rugi Tergugat I kepada (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH dengan cara memberikan 1 (satu) ekor sapi dan uang biaya perkawinan kepada (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apalagi bukti T.I-10 adalah bukti yang bersifat pernyataan sepihak dari saksi T.I-1: AKHMAD JUNAEDI namun tidak dapat diperhitungkan sebagai *affidavit* (pernyataan sepihak di bawah sumpah), bahkan dalam keterangannya di persidangan saksi T.I-1: AKHMAD JUNAEDI juga tidak dapat menyebutkan secara pasti asal perolehan tanah obyek sengketa selain dari keterangan yang tercatat di Buku Letter C yang juga tidak pernah dihadirkan sebagai bukti di persidangan;
3. Bahwa karena ternyata asal-usul peroleh tanah obyek sengketa oleh Tergugat I adalah diragukan kebenarannya, khususnya karena ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada satupun bukti yang cukup kuat mengenai Pipil dari Tergugat I atas tanah obyek sengketa, dan dihubungkan dengan fakta hukum angka 5, maka jelas tanah obyek sengketa adalah tanah yang berasal dari milik (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH yang telah beralih kepada Tergugat I secara tanpa alas hak yang jelas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat-pendapat tersebut di atas, maka jelas perolehan tanah obyek sengketa yang diakui Tergugat I tersebut, tidaklah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, dan tanah obyek sengketa jelas terbukti sebagai tanah milik (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH yang telah dirampas oleh Tergugat I, sehingga dengan demikian dalil pokok gugatan para Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 primer dan subsider mengenai pengabulan gugatan para Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas tanah obyek sengketa, karena ternyata selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan maka petitum angka 2 adalah patut dan cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 mengenai permintaan agar menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah obyek sengketa merupakan hak milik para Penggugat yang didapatkan dari almarhum LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH, menurut Majelis Hakim dengan terbuhtinya dalil pokok gugatan para Penggugat maka petitum angka 3 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 dan angka 5 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar tindakan dan perbuatan Tergugat 1 yang telah menguasai dan membangun rumah permanen di atas tanah obyek sengketa tanpa dasar hukum yang jelas dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan penguasaan tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum, menurut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa agar perbuatan para Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata perbuatan para Tergugat tersebut haruslah terdiri dari perbuatan yang mengandung kesalahan dan kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan para Tergugat dengan kerugian yang ditimbulkan;
- Bahwa dengan terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat I menguasai dan membangun rumah permanen di atas tanah obyek sengketa, sehingga kemudian Tergugat II menerbitkan SHM atas nama anak-anak Tergugat I, adalah jelas perbuatan yang tidak sah, sebab tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat, karena terbukti dilakukan dengan cara merampasnya dari pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa, yaitu (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH. Perbuatan tersebut jelas mengandung suatu kesalahan karena bertentangan dengan hak para Penggugat selaku ahli waris/keturunan dari (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH;
- Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut telah membuat para Penggugat selaku ahli waris/keturunan dari (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH, mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati tanah obyek sengketa kepada orang lain sebab sedang dikuasai oleh Tergugat I dan diterbitkan SHM atas nama anak-anak Tergugat I;

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian tersebut jelas lahir sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I dengan bantuan Tergugat II, sehingga terlihat jelas adanya hubungan sebab akibat di dalamnya;

Bahwa dari uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan para Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga petitum angka 4 dan angka 5 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 6 mengenai permohonan agar surat-surat yang timbul di atas obyek tanah sengketa, baik surat jual beli, SPPT, Sertifikat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena telah dikabulkannya petitum angka 3, angka 4 dan angka 5, dan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2016, serta untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak para Penggugat sebagai ahli waris/keturunan dari (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH selaku pemilik tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya petitum angka 6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 7 mengenai permintaan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa agar suatu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa banding, kasasi maupun verzet (*uit voorbaar bij voorraad*), maka sebagaimana dimaksud oleh Pasal 54 Rv, salah satu syaratnya adalah penggugat harus menyetorkan sejumlah uang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagai bentuk jaminan dari pelaksanaan putusan. Bilamana uang titipan tersebut tidak disetorkan maka putusan tidak dapat dijalankan terlebih dahulu. Bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata para Penggugat sama sekali tidak pernah menyetorkan

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang titipan kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong sebagai bentuk jaminan dari pelaksanaan putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan putusan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), dan dengan demikian petitum angka 7 adalah patut dan cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 8 mengenai permohonan agar Tergugat 1 atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk membongkar bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dan menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bebas dari beban apapun kepada para Penggugat, menurut Majelis Hakim untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak para Penggugat, maka petitum angka 8 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 9 mengenai permohonan agar para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, karena sebagian besar petitum gugatan para Penggugat telah dikabulkan maka jelas para Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 primer dan subsider mengenai pengabulan gugatan para Penggugat, karena telah dikabulkannya sebagian besar petitum gugatan, maka sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1466 K/Sip/1974 tanggal 3 mei 1977, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian, dan menolak gugatan yang selain dan selebihnya;

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPerdata, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2016, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa merupakan hak milik para Penggugat yang didapatkan dari (alm.) LOQ KIDJEK alias AMAQ SERAH (suami Penggugat I dan orang tua Penggugat II);
3. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai dan membangun rumah permanen di atas tanah obyek sengketa tanpa dasar hukum yang jelas, adalah perbuatan melawan hukum, dan penguasaan tersebut adalah tidak sah;
4. Menyatakan hukum bahwa surat-surat yang timbul di atas tanah obyek sengketa, baik surat jual beli, SPPT, Sertifikat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa adalah cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dan menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bebas dari beban apapun kepada para Penggugat, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (Polisi dan TNI);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp2.056.000,00 (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan para Penggugat yang selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari SENIN, tanggal 30 MARET 2020, oleh kami, YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YAKOBUS MANU, S.H., dan TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 31 MARET 2020 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YULIANI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dan dihadiri oleh kuasa para Penggugat, dan kuasa insidentil Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T t d.

YULIANI

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,00
 2. Biaya proses/ATK Rp50.000,00
 3. Biaya panggilan sidang Rp1.260.000,00
 4. Biaya pemeriksaan setempat Rp700.000,00
 5. Biaya redaksi Rp10.000,00
 6. Biaya materai Rp6.000,00 +
 - Jumlah **Rp2.056.000,00**
- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah)